
KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN

Oleh
Desi Syamsiah
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Email: desisyamsiah759@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya pengguna internet menjadikan peluang bagi banyak pelaku usaha untuk menjual produknya melalui internet. Kegiatan jual beli melalui internet ini dikenal dengan nama electronic commerce atau e commerce. E commerce sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari e commerce yaitu dapat melakukan transaksi jual beli ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Selain itu kekurangan e commerce sendiri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli sehingga rawan terjadi penipuan. E commerce atau electronic commerce sama dengan perjanjian konvensional yang keabsahannya diatur didalam pasal 1320 KUHPERDATA. Dimana ada empat (4) syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang halal. Kecakapan menjadi hal yang dipertanyakan karena pada saat transaksi terjadi para pihak tidak bertemu dan hanya melalui aplikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian yang mengkaji melalui aturan yang sudah ada dan melalui bahan pustaka.

Kata Kunci: E Commerce, Keabsahan Perjanjian

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa dampak perkembangan diberbagai bidang dan lini. Perkembangan teknologi menjadi salah satu isu utama yang masih menjadi pusat perhatian untuk beberapa waktu terakhir ini.

Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (merchant)

maupun dari pihak pembeli (buyer) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada dikota yang berbeda.¹

Seorang konsumen yang biasanya membeli barang atau menyewa layanan dengan fisik pergi ke pasar adalah dimudahkan mendapatkan barang atau jasa, maka konsumen *e-commerce* (Perdagangan Elektronik) lebih mudah lagi dalam mendapatkan barang/jasa. Potensi *e-commerce* adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh dapat dibeli hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen *E-commerce*.

Transaksi jual beli e-commerce juga merupakan suatu kontrak jual beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi e-commerce, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan ataupun

¹ Rizki Jayuska, *Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang*

Undang No. 11 Tahun 2008, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 4, No. 1

kontrak yang tercipta adalah melalui online.² Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.³ Secara umum, baik yang dilakukan dalam skala nasional maupun yang bersifat internasional.

Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Walaupun pengaturan mengenai masalah *ecommerce* di Indonesia berpijak pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya juga tetap bersandar pada aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan mengenai masalah syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul : **“Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian”**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani.⁴ Bahan hukum diperoleh melalui bahan hukum yang telah diteliti dan selanjutnya akan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini untuk dilakukan pembahasan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak (Pasal 1233 KUHPerdata), hak dan kewajiban tersebut dinamakan dengan perikatan-perikatan.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Isi atau prestasi dari perikatan harus bisa dijabarkan. Prestasi bisa dalam bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Unsur-unsur dari perjanjian adalah unsur *essentialia* yaitu bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada, misalnya: harga dalam perjanjian jual beli, unsur *naturalia* yaitu bagian yang oleh undang - undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, misalnya: Penanggungan, dan unsur *accidentalia* yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya: jual beli rumah beserta perabotnya.⁶

Suatu perjanjian jual-beli itu berlaku dan mengikat para pihak adalah apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-

² Abdul Halim Barakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta, Pascasarjana FH UII, 2009, hal. 128.

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 228.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hal 93

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 50

⁶ Lathifah Hanim, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari 2011, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang

undang, yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Begitu juga dalam perjanjian jual- beli berbasis *e-commerce*, bahwa suatu perjanjian jual-beli melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik. Keharusan perjanjian *e-commerce* memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ditegaskan kembali Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian perjanjian *e-commerce* telah memiliki payung hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum seperti halnya perjanjian konvensional. Perjanjian *e-commerce* wajib memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata), yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Kesepakatan, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, dan pernyataan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya "kecakapan untuk membuat suatu perjanjian". Arti kecakapan adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi sebagai orang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin. Dengan demikian dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin.

Pasal 330 KUHPPerdata mengatur bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya diurus dan diwakili oleh orang lain (orang tua, wali, *curator*). Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPPerdata adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, lemah akal walaupun jika ia kadang - kadang cakap mempergunakan pikirannya dan seseorang dewasa yang boros.

Akibat hukum apabila orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas tuntutan si tidak cakap atau oleh wakilnya. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cakap adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan/diserahkan harus dikembalikan.

Syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "suatu hal tertentu". Arti dari "suatu hal tertentu" adalah suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Contohnya jual beli beras dalam gudang. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "suatu sebab yang halal". Artinya apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dimana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu

sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Dalam transaksi *e-commerce* di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 tentang kedewasaan.⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Walaupun pengaturan mengenai masalah *ecommerce* di Indonesia berpijak pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya juga tetap bersandar pada aturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce*.⁸

Transaksi *e-commerce* dikatakan sah bila memenuhi beberapa syarat. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, adanya objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Tentang kesepakatan dijelaskan pasal 1458, yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Tentang kecakapan dijelaskan pasal 1329: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika

ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Tentang suatu hal tertentu dijelaskan pasal 1333: suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, juga pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim B, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009
- [2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- [3] Abdul Wahib dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : Refika Aditama, 2005
- [4] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010
- [5] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003

⁷ Lathifah Hanim, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi

Khusus Februari 2011, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 170-171.

-
- [6] Imam Mustofa, Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 2, Juni 2012
- [7] Lathifah Hanim, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari 2011, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- [8] Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta, Prenada Media Group, 2010
- [9] Mersetyawati C.M. Lamber, Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatum, Volume VI, No.8, Oktober 2018
- [10] Rizki Jayuska, Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 4, No. 1

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN